Universitas Udayana



https://www.unud.ac.id


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Standar Pelayanaka Pengripisan Surekto Rengalvii fan Benyahali

No. SK: 657/UN14/HK/2021

Persyaratan

- Pengguna layanan menghubungi Bagian Akademik Fakultas atau Pascasarjana sesuai dengan Program Studi pengguna layanan.
- 2. Pengguna layanan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Udayana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mengajukan pengaktifan kembali ke fakultas/pascasarjana
- 2. Pemohon mengajukan pengaktifan kembali ke fakultas/pascasarjana
- 3. Rektor mendisposisi ke BAKH
- 4. BAKH memverifikasi dan memproses usulan pengaktifan Kembali
- 5. Petugas pelaksana menghubungi pemohon apabila sudah selesai

Universitas Udayana



Jl. Raya Kampus UNUD, Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Jimbaran, Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 0361701954

https://www.unud.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelearididikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Udayana

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengaktifan kembali

Pengaduan Layanan

Pengaduan terhadap saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung, tertulis, atau melalui email sebagai berikut:

- 1. Pengaduan langsung: Melalui telpon ke: +62 361 701954 ext 110, 109
- 2. Pengaduan tertulis melalui surat dialamatkan kepada: Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Humas Universitas Udayana Gedung Rektorat Unud, Lt.1 Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran-Bali, 80361
- 3. Pengaduan melalui Email dialamatkan ke: humas@unud.ac.id